



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HARTA BOEDEL PAILIT DALAM SITA
BARANG BUKTI PRESPEKTIF PASAL 39 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

Skripsi



Oleh
Sihono
22001021015

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HARTA BOEDEL PAILIT DALAM SITA
BARANG BUKTI PRESPEKTIF PASAL 39 AYAT (2) UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Sihono
22001021018

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

SUMMARY

LEGAL PROTECTION OF BANKRUPT BOEDEL'S ASSETS IN THE CONFISCATION OF PRESPECTIVE EVIDENCE ARTICLE 39 PARAGRAPH (2) OF KUHP

Sihono

Faculty of Law, Islam University of Malang

In this thesis, this study raised the issue of legal protection of the assets of the bankrupt boedel in the confiscation of evidence of Article 39 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. The choice of the theme was motivated by the conflict of the rules of Article 39 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code with Article 32 paragraph (2) of the UUK-PKPU. This research mnggangkat formulation of the problem 1. How is the legal protection of the bankrupt boedel's property seized for the purpose of Investigation in criminal cases? 2. How are the curator's efforts against the bankrupt boedel seized by investigators as evidence in a criminal case?

This research is a legal research using legislation approach, conceptual approach and case approach. Collection of legal materials through literature study methods, with primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, legal materials are studied and analyzed with the approaches used in the study to answer legal issues in this study.

This study is a legal research using the approach of legislation and conceptual approach. Collection of legal materials through literature study techniques, with primary legal materials, secondary, and non-legal materials. Furthermore, the legal material is analyzed by qualitative descriptive analysis techniques to assist in obtaining a clearer view and a better understanding related to the issues raised.

The results of this study indicate that the legal protection of the assets of the bankrupt boedel seized for the purpose of Investigation in criminal cases lies in the responsibility of law enforcement during the criminal justice process, with obligations to evidence tailored to the stages of each examination, in addition the curator can make pretrial efforts and file objections to obtain boedel used as evidence in criminal cases.

Keywords: *Legal Protection; Bankruptcy Boedel Property, Criminal Confiscation.*

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HARTA BOEDEL PAILIT DALAM SITA BARANG BUKTI PRESPEKTIF PASAL 39 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Sihono

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penelitian ini mengangkat permasalahan perlindungan hukum atas harta boedel pailit dalam sita barang bukti prespektif pasal 39 ayat (2) KUHP.

Pada penelitian ini mengangkat permasalahan perlindungan hukum atas harta boedel pailit dalam sita barang bukti prespektif pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh konfliknya aturan pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dengan pasal 32 ayat (2) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, ketidakjelasan tanggung jawab atas benda sitaan a quo diakibatkan oleh konflik aturan aquo maka penting bahwa harta boedel pailit perlu dilindungi. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah 1. Bagaimana perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana? 2. Bagaimana upaya kurator terhadap harta boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi pustaka atau literatur dan studi dokumen, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan melakukan penelusuran-penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dan Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh melalui penerapan logika berfikir secara metode deduktif untuk membantu dalam mendapatkan pandangan yang lebih jelas dan pemahaman yang lebih baik terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana, terletak pada tanggung jawab penegak hukum selama proses peradilan pidana, dengan kewajiban terhadap barang bukti yang disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan masing-masing. Disamping itu kurator dapat melakukan upaya praperadilan dan pengajuan keberatan untuk memperoleh harta boedel pailit yang digunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Harta Boedel Pailit, Sita Pidana.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum oleh instansi penegak hukum yang berwenang harus menjamin kepastian hukum demi terwujudnya suatu ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidak adanya kepastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan saling berbuat serta bertindak dengan cara main hakim sendiri. Kondisi tersebut menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganiza on* atau kekacauan sosial,¹ maka dari itu pentingnya kepastian hukum dalam negara hukum guna menciptakan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum juga menjadi aspek yang sangat krusial dalam penanganan kasus pailit yang dilakukan oleh kurator dan sita barang bukti dalam perkara pidana oleh penyidik. Dalam praktiknya, terdapat beragam dinamika dan interaksi antara kedua pihak tersebut yang dapat mempengaruhi proses hukum secara keseluruhan. Sebagai contoh pertama pada kasus PT. Amanah Bersama Umat (dalam pailit) atau yang kita kenal dengan Abu Tours. Putusan pailit tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri makassar nomor 4/Pdt/Sus.PKPU.PAILIT/2018/PN. Niaga. Mks. Tertanggal 20 September 2018.

Disaat yang bersamaan Pengadilan Negeri Makassar juga melakukan persidangan pidana terhadap PT. Amanah Bersama Umat (dalam pailit) dan

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hal. 76.



Direktornya Hamzah Mamba (dalam pailit). Dalam putusan nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Tertanggal 27 November 2019 Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana terhadap PT. Amanah Bersama Umat (dalam pailit) dan Direktornya. Namun dikarenakan sebelumnya telah ada putusan pailit oleh pengadilan Niaga, terhadap barang bukti 9 terutama yang memiliki nilai ekonomis Majelis Hakim memutuskan untuk dikembalikan kepada Kurator yang menangani kepailitan.

Kedua, Koperasi Simpan Pimjam (KSP) Pandawa Mandiri Group (dalam kepailitan) dan Nuryanto (dalam kepailitan) selaku Ketua Koperasi tersebut. KSP Pandawa dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt. Sus-PKPU/2017/PN.Niaga. Jkt.Pst. tanggal 31 Mei 2017. Secara bersamaan, Nuryanto (dalam pailit) selaku Ketua Koperasi Pandawa didakwa melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis penjara 15 Tahun dan denda Rp 200 Milyar. Selain itu Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa aset KSP Pandawa terutama benda yang memiliki nilai ekonomis dilelang dan hasilnya untuk negara. Putusan tingkat pertama dijatuhkan pada 11 Desember 2017 dengan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN. Dpk. Putusan tersebut dikuatkan pada tingkat Banding dan Kasasi dengan Nomor Putusan Kasasi 1208 K/Pid.Sus/2018 tanggal 14 Agustus 2018. Putusan tersebut menghambat proses kepailitan yang sedang berlangsung terhadap KSP Pandawa maupun Nuryanto selaku Ketua KSP Pandawa. Kurator

tidak dapat melakukan eksekusi boedel pailit dikarenakan putusan pengadilan pidana yang memutuskan melelang aset dan hasilnya untuk negara. Sejalan dengan hal tersebut, kerugian korban dari investasi fiktif KSP Pandawa tidak dapat dikembalikan melalui penjualan aset bodel pailit.²

Ketiga, Kasus First Travel, sanksi pidana penjara bagi para pelaku tidak menyelesaikan kerugian para kreditur yang menjadi korban. Putusan Pengadilan Negeri Depok yang dikuatkan Putusan Kasasi No. 3096K/PID.SUS/2018 tanggal 31 Januari 2019 memutuskan harta kekayaan terdakwa dirampas untuk negara. Mahkamah Agung melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 365PK/Pid.Sus/2022 mengoreksinya sehingga aset terdakwa yang telah dirampas negara harus dikembalikan kepada para korban. Meski begitu, Putusan Peninjauan Kembali masih menyisakan masalah. Hukum acara pidana tidak menyediakan pedoman untuk pembagian aset dengan jumlah besar dan korban yang banyak. Kasus First Travel tercatat memiliki 63.310 korban dengan total kerugian hingga 905 milyar rupiah.

Problematika tersebut terjadi dikarenakan interpretasi yang beragam terhadap peraturan yang ada, terutama terkait dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHP. Pada ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP "*menyatakan yang dapat dikenakan penyitaan adalah:*

² Muhammad Fathin Habibullah, *Kepailitan Sebagai Alternatif Pengelolaan Benda Sitaan Guna Mengembalikan Kerugian Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018: Kasus First Travel)*. Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2023), hal. 35-37

- a. *Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagian hasil dan tindak pidana*
- b. *Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. *Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik tindak pidana;*
- d. *Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;*
- e. *Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”.*

Dan pada Ayat (2) KUHP menyatakan "*benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)*".

sedangkan pada ketentuan pasal 21 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disingkat UUK-PKPU menyebutkan bahwa "*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*". Artinya seluruh aset debitur pailit itu adalah harta boedel pailit yang nantinya kuratorlah yang berwenang.

Selanjutnya pada ketentuan pasal 31 ayat (1) UUK-PKPU yang juga menyebutkan bahwa "*Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan*

menyandera Debitur". Hal tersebut tentunya bersinggungan antara sita pidana dengan sita Kepailitan dikarenakan sita pailit mendahului sita-sita lainnya sebab apabila kita meninjau lebih jauh lagi yakni pada ketentuan pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa "*Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya*". Penegasan pada pasal 31 ayat (2) UUK-PKPU yakni sejak putusan pernyataan pailit maka segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap harta kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan. Jadi, penyitaan pidana yang dilaksanakan berdasarkan izin penetapan pengadilan (Pasal 38 KUHAP) harusnya dihentikan".³ Maka dari itu Sita Umum dalam UUK-PKPU terdapat kontradiksi dengan sita yang terdapat dalam KUHAP pasal 39 ayat (2).

Selain itu, terdapat asas *saisie sur saisie ne vaut* yang artinya yaitu pada saat bersamaan tidak boleh diletakkan sita terhadap barang yang sama.⁴ Hal demikian dapat menyulitkan proses penegakan hukum kepailitan dan penegkan hukum pidana.

Dengan adanya konflik aturan tersebut maka akan membahayakan pada objek sitaan dikarenakan statusnya tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas rusaknya atau hilangnya objek sitaan. Berdasarkan uraian isu tersebut diatas

³ Indry Annantah dan Rasamala Aritonang, "Menyelaraskan Sita Umum dan Sita Pidana", Hukum Online. Com, 12 Februari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelaraskan-sita-umum-dan-sita-pidana-1t65c99928406cd?page=4> diakses 15 Maret 2024

⁴ Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, 4 ed, (Jakarta: Rajawali Pers 2019), hal. 58.

maka penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam dengan fokus pada perlindungan hukum terhadap objek sitaan serta dan juga berfokus pada upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Maka dari itu penulis bermaksud untuk menyusun sebuah karya yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HARTA BOEDEL PAILIT DALAM SITA BARANG BUKTI PRESPEKTIF PASAL 39 AYAT (2) KUHP**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Harta Boedel Pailit Yang Disita Untuk Kepentingan Pembuktian Dalam Perkara Pidana?
2. Bagaimana Upaya Kurator Terhadap Boedel Pailit Yang Disita Oleh Penyidik Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Harta Boedel Pailit Yang Disita Untuk Kepentingan Pembuktian Dalam Perkara Pidana
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Kurator Terhadap Boedel Pailit Yang Disita Oleh Penyidik Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Serta Menemukan Solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih serta dapat membawa dampak yang besar, baik dalam aspek teoritis maupun

dalam implementasi praktis, selain itu dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum kepailitan dan Acara Pidana.

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berharga pada perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum kepailitan dan hukum acara pidana. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan pandangan yang lebih jelas terkait dengan perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan Pembuktian dalam perkara pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti diharapkan penelitian ini dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana dan juga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam pada upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana.
- b. Bagi kreditur, diinginkan agar menjadi pemahaman yang lebih dalam terkait hak-haknya.
- c. Bagi Kurator dan Penyidik, agar memahami serta mengimplementasikan terkait perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana.

- d. Bagi masyarakat, diharapkan membuka pemahaman masyarakat yang awam terkait perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana.
- e. Bagi pihak pemerintah, bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan peraturan dan menyelaraskan hukum kepailitan dan hukum acara pidana agar tidak terjadinya konflik aturan.

E. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian Ini, penulis telah melakukan penelusuran penelitian-penelitian terdahulu terkait perlindungan hukum atas harta boedel pailit dalam sita barang bukti prespektif pasal 39 ayat (2) kuhap, lalu penulis menemukan beberapa penelitian terkait perlindungan hukum atas harta boedel pailit dalam sita barang bukti prespektif pasal 39 ayat (2) kuhap. Penulis juga menemukan penelitian-penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis, selain itu penulis juga telah mengkaji terkait kesamaan dan perbedaan atas penelitian tersebut, perbedaan dan kesamaan pada penelitian-penelitian tersebut diantaranya:

Penelitian Yang Pertama, Skripsi Yang Berjudul Akibat Putusan Pernyataan Pailit Atas Kekayaan Debitor Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt. Sus/2012 dan Nomor 202 PK/Pdt.sus/2012) yang disusun oleh Yuliana Maulida Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis dalam pembahasannya sama-sama membahas tentang boedel pailit menjadi objek sita pidana, Pada penelitian tersebut titik fokus pembahasannya

adalah kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt. Sus/2012 dan Nomor 202 PK/Pdt.sus/2012 dengan peraturan pada hukum Kepailitan-PKPU serta Hukum Acara Hukum Pidana. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus membahas tentang perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana dan upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

Penelitian yang kedua, Skripsi berjudul Analisis Yuridis Kedudukan Sita Umum (*Grechtelijk Beslag*) Yang Menjadi Harta Pailit Dihadapkan Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017) yang disusun oleh Kalebus Floresdo Maudan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti atau membahas tentang boedel pailit menjadi objek sita pidana, perbedaannya adalah pada penelitian tersebut focus pembahasannya terbatas pada kedudukan sita umum (*Grechteijk Beslag*) yang menjadi harta pailit dihadapkan dengan sita pidana dalam pemberesan harta pailit serta penyelesaian terhadap sita umum yang dinyatakan sebagai benda sitaan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus membahas tentang perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana dan upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

Penelitian ketiga, Skripsi yang berjudul Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Dalam Harta Pailit (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)



yang disusun oleh Bagus Rahman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti atau membahas tentang boedel pailit menjadi objek sita pidana, perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada menganalisa Putusan hakim Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dengan kesimpulan bahwa putusan tersebut telah tepat dan memenuhi unsur kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus membahas tentang perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana dan upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

Penelitian keempat, Skripsi yang berjudul Kekuatan Hukum Sita Umum Terhadap Sita Pidana Dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang disusun oleh Muhammad Rinaldi Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti atau membahas tentang boedel pailit menjadi objek sita pidana, perbedaannya adalah penelitian tersebut titik focus pembahasannya adalah kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga akibat hukum apabila terjadi sita pidana terhadap proses kepailitan suatu perusahaan. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus membahas tentang perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan

pembutian dalam perkara pidana dan upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

Penelitian kelima, Skripsi yang berjudul *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Dalam Perkara Kepailitan yang disusun oleh Wahyu Nisaímarulathifa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama meneliti atau membahas tentang boedel pailit menjadi objek sita pidana. Perbedaannya adalah pada penelitian tersebut titik fokusnya adalah membahas tentang Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dapat digunakan dalam perkara kepailitan pada Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan putusan Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012, putusan Nomor: 156K/Pdt.Sus-Pailit/2015, dan putusan Nomor: 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus membahas tentang perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana dan upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

Penelitian keenam, Skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Atas* yang disusun oleh Muhammad Rifki Pratama Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti atau membahas tentang boedel pailit menjadi objek sita pidana. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian tersebut terbatas menganalisis alasan hukum perlawanan pihak ketiga terhadap harta milik debitor yang dimasukkan oleh kurator kedalam boedel pailit, alasan hukum kurator memasukkan harta pihak

ketiga ke dalam boedel pailit, pertimbangan majelis hakim menyatakan harta milik pihak ketiga bukan merupakan boedel pailit serta akibat hukum terhadap tanah milik pihak ketiga setelah adanya putusan Peninjauan Kembali pada Putusan Nomor. 5 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus membahas tentang perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana dan upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

Berdasarkan kesamaan dan perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian penulis, maka penulis dapat menguraikan tabel sebagai berikut:

No	PROFIL	JUDUL
1.	Yuliana Maulida Skripsi Universitas Brawijaya	Akibat Putusan Pernyataan Pailit Atas Kekayaan Debitor Terhadap Tindakan Penyitaan Dalam Perkara Pidana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt. Sus/2012 dan Nomor 202 PK/Pdt.sus/2012)
Rumusan Masalah		
Apakah dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung terkait dengan akibat putusan pernyataan pailit atas kekayaan Debitur terhadap tindakan penyitaan dalam perkara pidana dalam menjatuhkan Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt. Sus/2012 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt. Sus/2012 Telah sesuai dengan peraturan pada Hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Hukum Acara Hukum Pidana?		
HASIL PENELITIAN		
Hasil dari penelitian ini adalah pada Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dasar pertimbangan hakim yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) KHUHAP. Sedangkan pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012, dasar pertimbangan hakim yang digunakan telah sesuai juga dengan ketentuan pada pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU.		
PERSAMAAN		Sama-sama membahas tentang boedel pailit menjadi objek sita pidana
PERBEDAAN		Pada penelitian tersebut titik fokus pemembahasannya adalah kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Pdt. Sus/2012 dan Nomor 202

	PK/Pdt.sus/2012 dengan peraturan pada hukum Kepailitan-PKPU serta Hukum Acara Hukum Pidana. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus membahas tentang perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana dan upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana.
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan referensi paraktisi maupun akademis untuk mengetahui boedel pailit mengandung unsur pidana

No	PROFIL	JUDUL
2.	Kalebtus Floresdo Maudan Skripsi Universitas Kristen Indonesia	Analisis Yuridis Kedudukan Sita Umum (Grechteijk Beslag) Yang Menjadi Harta Pailit Dihadapkan Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017).
Rumusan Masalah		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kedudukan sita umum (<i>Grechteijk Beslag</i>) yang menjadi harta pailit dihadapkan dengan sita pidana dalam pemberesan harta pailit? 2. Bagaimana penyelesaian terhadap sita umum yang dinyatakan sebagai benda sitaan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Hasil dari penelitian ini adalah pada Putusan Kasasi Nomor 157 K/Pdt.Sus/2012 dasar pertimbangan hakim yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) KHUHAP. Sedangkan pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012, dasar pertimbangan hakim yang digunakan telah sesuai juga dengan ketentuan pada pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU.</p>		
PERSAMAAN		Membahas tentang sita umum berhadapan dengan sita pidana
PERBEDAAN		Pada penelitian tersebut focus pembahasannya terbatas pada kedudukan sita umum (<i>Grechteijk Beslag</i>) yang menjadi harta pailit dihadapkan dengan sita pidana dalam pemberesan harta pailit serta penyelesaian terhadap sita umum yang dinyatakan sebagai benda sitaan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

	Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus membahas tentang perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana dan upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana.
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan referensi paraktisi maupun akademis untuk mengetahui boedel pailit mengandung unsur pidana.

No	PROFIL	JUDUL
3.	Bagus Rahman Skripsi Universitas Islam Indonesia	Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Dalam Harta Pailit (Studi atas Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015)
Rumusan Masalah		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pemaknaan semua penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK meliputi penyitaan dalam ranah perdata dan pidana? 2. Tepatkah putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Peneliti terdahulu menganalisis Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dikaitkan dengan ajaran kepentingan hukum publik Pasal 39 ayat (2) KUHAP lebih diutamakan daripada hukum privat Pasal 31 ayat (2) UUK, secara yuridis mengandung makna bahwa ruang lingkup semua penyitaan sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (2) UUK tersebut hanya mencakup dalam ranah perdata. Kemudian peneliti terdahulu menganalisis Putusan hakim Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dengan kesimpulan bahwa putusan tersebut telah tepat dan memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.</p>		
PERSAMAAN		Membahas tentang boedel menjadi objek sita pidana
PERBEDAAN		Pada penelitian terdahulu berfokus pada menganalisa Putusan hakim Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dengan kesimpulan bahwa putusan tersebut telah tepat dan memenuhi unsur kepastian keadilan dan kemanfaatan hukum. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus membahas tentang perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan

	pembuktian dalam perkara pidana dan upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana.
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan referensi paraktisi maupun akademis untuk mengetahui boedel pailit mengandung unsur pidana

No	PROFIL	JUDUL
4.	Muhammad Rinaldi Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	Kekuatan Hukum Sita Umum Terhadap Sita Pidana Dalam Proses Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Rumusan Masalah		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004? 2. Apa akibat hukum apabila terjadi sita pidana terhadap proses kepailitan suatu perusahaan? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Dari hasil penelitian terdahulu yakni bahwa kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana terlihat dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Demi kebutuhan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, harta debitur pailit yang sudah disita umum dapat disita lagi oleh penyidik untuk menjamin keamanannya, dan untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan perkara di pengadilan.</p> <p>Akibat hukum apabila terjadi sita pidana terhadap proses kepailitan suatu perusahaan, antara lain yaitu bahwa hakim Pengadilan Niaga belum bisa menetapkan sita umum apabila belum menjatuhkan putusan karena masih bermasalah secara pidana. Akibat penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maka aset perusahaan tidak bisa dipergunakan oleh siapapun, sita pidana didahulukan dari pada sita umum karena perkara pidana merupakan perkara dalam lapangan publik, maka harus didahulukan. Akibat penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, maka aset perusahaan sebagai barang bukti dalam proses perkara pidana.</p>		
PERSAMAAN		Membahas tentang boedel menjadi objek sita pidana.
		Pada penelitian tersebut titik focus pembahasannya adalah kekuatan hukum sita umum terhadap sita pidana dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-

PERBEDAAN	Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga akibat hukum apabila terjadi sita pidana terhadap proses kepailitan suatu perusahaan. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus membahas tentang perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana dan upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana.
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan referensi paraktisi maupun akademis untuk mengetahui boedel pailit mengandung unsur pidana.

No	PROFIL	JUDUL
5.	Wahyu Nisa'imarulathifa Skripsi Universitas Jember	Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Perkara Kepailitan
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dapat digunakan dalam perkara kepailitan? 2. Apa Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 202pk/Pdt.Sus/2012, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 156k/Pdt.Sus-Pailit/2015, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 terkait Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dapat diterapkan dalam perkara kepailitan di Indonesia. Ini berarti bahwa aturan yang khusus terkait dengan kepailitan akan mengesampingkan aturan umum yang lebih umum. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Nomor 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 telah mengikuti asas hukum peraturan perundang-undangan, yaitu asas lex specialis derogat legi generalis. Namun, pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit-2015 tidak mengikuti asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut.</p> <p>Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dapat diterapkan dalam perkara kepailitan di Indonesia, tetapi penerapannya bisa bervariasi tergantung pada pertimbangan hakim dalam setiap kasus.</p>		
PERSAMAAN		Membahas tentang boedel menjadi objek sita pidana

PERBEDAAN	<p>Pada penelitian tersebut titik fokusnya adalah membahas tentang Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dapat digunakan dalam perkara kepailitan pada Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Kepailitan putusan Nomor 202 PK/Pdt.Sus/2012, putusan Nomor:156K/Pdt.Sus-Pailit/2015,dan putusan Nomor: 1533 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus membahas tentang perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana dan upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana.</p>
KONTRIBUSI	<p>Berguna sebagai bahan referensi paraktisi maupun akademis untuk mengetahui boedel pailit mengandung unsur pidana</p>

No	PROFIL	JUDUL
6.	<p>Muhammad Rifki Pratama Skripsi Universitas Lampung</p>	<p>Analisis Hukum Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Atas Tanah Dalam Boedel Pailit (Studi Putusan No. 5 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2021)</p>
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana alasan hukum perlawanan pihak ketiga terhadap harta miliknya yang dimasukkan kurator ke dalam boedel pailit? 2. Bagaimana alasan hukum kurator memasukkan harta pihak ketiga ke dalam boedel pailit? 3. Bagaimana pertimbangan majelis hakim menyatakan harta milik pihak ketiga bukan merupakan boedel pailit? 4. Bagaimana akibat hukum terhadap tanah milik pihak ketiga setelah adanya putusan Peninjauan Kembali? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa gugatan lain-lain adalah hak yang diberikan kepada seseorang yang merasa dirugikan dalam proses kepailitan untuk mengajukan sebuah gugatan di Pengadilan Niaga. Pihak ketiga dalam alasan hukumnya menyatakan bahwa bahwa memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap kurator atas kerugian yang diderita dari sita umum yang dilakukan, alasan hukum kedua pembelian tanah tersebut telah sah dilakukan oleh pihak ketiga dikarenakan pembelian tanah dilakukan bukan dengan debitur pailit tetapi dengan Stephanus Sudibyo Adhi Nugroho, yang membeli tanah tersebut sebelum adanya putusan pailit. Alasan hukum tersebut dikuatkan dengan dua bukti baru berupa Surat Serah</p>		

Terima dan Akta Perjanjian Jual Beli No. 101 yang diterbitkan PT. Asmawi Agung Corporation sehingga menjadi bukti menguatkan. Hal ini membantah eksepsi kurator di Pengadilan Niaga dan alasan hukum kurator di Kasasi, bahwa peralihan tanah tidak dapat dilakukan setelah adanya putusan pailit dan melanggar Pasal 34 UU Kepailitan.

Kurator dalam perkara ini mengajukan bantahan di pengadilan niaga atas gugatan lain-lain yang diajukan oleh pihak ketiga dan upaya hukum kasasi. Kurator dalam alasan hukumnya menyatakan bahwa gugatan pihak ketiga error in persona dikarenakan perjanjian jual beli antara pihak ketiga dan Stephanus Sudibyo Adhi Nugroho hanya mengikat keduanya bukan kurator. Alasan kedua proses jual beli tersebut menurut kurator telah cacat dan tidak dapat dibenarkan dikarenakan melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 UU Kepailitan, dalam pasal tersebut pemindahan hak atas tanah tidak dapat dilakukan setelah adanya putusan pailit, sehingga sita umum yang dilakukan kurator sah dan sesuai ketentuan UU Kepailitan.

Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pihak ketiga memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dikarenakan tanah miliknya dimasukkan ke dalam boedel pailit oleh kurator, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan. Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya menyatakan pemindahan hak pihak ketiga tidak melanggar Pasal 34 UU Kepailitan dikarenakan Stephanus Sudibyo Adhi Nugroho membeli tanah sebelum PT. Asmawi Agung Corporation pailit. Pertimbangan ini dikuatkan berdasarkan dua bukti baru yaitu Surat Serah Terima yang diterbitkan PT. Asmawi Agung Corporation tanggal 15 November 1996 dan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 101 tanggal 20 Desember 1996 antara PT. Asmawi Agung Corporation dan Stephanus Sudibyo Adhi Nugroho. Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak ketiga, membatalkan Putusan Kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga.

Akibat hukum atas putusan peninjauan kembali bagi hak pihak ketiga yang dikeluarkan dalam boedel pailit yaitu majelis hakim menyatakan Kurator dan BPN telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan kurator salah melakukan sita umum serta BPN tidak menerbitkan sertifikat hak milik pihak ketiga, pihak ketiga dinyatakan sebagai pemilik sah tanah tersebut dikarenakan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh keduanya tidak melanggar undang-undang Kepailitan. BPN wajib untuk melaksanakan putusan pengadilan untuk menerbitkan sertifikat hak milik bagi pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011.

PERSAMAAN	Sama-sama membahas tentang boedel menjadi objek sita pidana
	Pada penelitian tersebut terbatas menganalisis alasan hukum perlawanan pihak ketiga terhadap harta milik debitor yang dimasukkan oleh kurator kedalam boedel pailit, alasan hukum kurator

PERBEDAAN	memasukkan harta pihak ketiga ke dalam boedel pailit, pertimbangan majelis hakim menyatakan harta milik pihak ketiga bukan merupakan boedel pailit serta akibat hukum terhadap tanah milik pihak ketiga setelah adanya putusan Peninjauan Kembali pada Putusan Nomor. 5 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sedangkan penelitian penulis yaitu fokus membahas tentang perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana dan upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana.
KONTRIBUSI	Berguna sebagai bahan referensi paraktisi maupun akademis untuk mengetahui boedel pailit mengandung unsur pidana.

Sedangkan penelitian penulis adalah:

PROFIL	JUDUL
Sihono Skripsi Universitas Islam Malang	Kepastian Hukum Atas Harta Kekayaan Yang Masuk Boedel Pailit Dalam Status Sita Barang Bukti Pada Tahap Penyidiakan.
RUMUSAN MASALAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Atas Harta Boedel Pailit Yang Disita Untuk Kepentingan Pembuktian Dalam Perkara Pidana. 2. Bagaimana Upaya Kurator Terhadap Boedel Pailit Yang Disita Oleh Penyidik Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana? 	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Hukum Atas Harta Boedel Pailit Yang Disita Untuk Kepentingan Pembuktian Dalam Perkara Pidana 2. Upaya Kurator Terhadap Boedel Pailit Yang Disita Oleh Penyidik Sebagai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana 	

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum berfungsi mencari kebenaran koherensi yang mana kebenaran koherensi itu adalah mendapatkan suatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau aturan sebagai referensi untuk ditelaah.

Penelitian hukum berfungsi mencari kebenaran koherensi yang mana kebenaran koherensi itu adalah mendapatkan suatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau aturan sebagai referensi untuk ditelaah.⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, penggunaan istilah penelitian hukum normatif dan mengklasifikasikannya sebagai repetisi yang tak perlu. Selain itu, istilah "*legal research*" yang senantiasa bermuara pada dimensi normatif, dan dalam konteks bahasa Belanda, disebut sebagai "*rechtsonderzoek*". Hal ini sejalan dengan pendekatan yang sama yang diterapkan pada istilah "*yuridis_normatif*", yang belum menjadi konvensi dalam domain penelitian hukum. Dalam konteks penulisan, cukuplah menyatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum, sebuah aspek yang secara otomatis menggarisbawahi dimensi normatif. Meskipun demikian, penting untuk menegaskan pendekatan metodologis dan kerangka referensi yang menjadi landasan utama dalam jalannya penelitian ini⁶.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang direncanakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang terkaji secara seksama dan berbasis pada kerangka kerja yang kokoh, pendekatan-pendekatan penelitian yang direncanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi, cetakan ke-15 (Jakarta: Kencana 2020), hal. 33.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hal. 55-56.

Dalam metode pendekatan undang-undang peneliti perlu memahami herarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁷.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) S. 1847 Nomor. 23.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara No.76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874).
- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
- 6) Peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hal 137.

7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 534).

8) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No.876).

9) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual berawal dari tinjauan mendalam terhadap perspektif-perspektif dan doktrin-doktrin yang mengemuka dalam disiplin ilmu hukum. Melalui telaah yang komprehensif terhadap beragam pandangan dan doktrin yang terdapat dalam literatur ilmu hukum, peneliti mampu menggali gagasan-gagasan yang membentuk pemahaman tentang, konsep-konsep, asas-asas hukum dan definisi-definisi hukum yang relevan dengan konteks isu yang sedang diteliti.

Pemahaman yang terperinci terhadap berbagai pandangan dan doktrin tersebut menjadi pondasi bagi peneliti dalam merumuskan argumen-argumen hukum yang kokoh dalam penyelesaian permasalahan yang tengah dihadapi.⁸

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁹

- 1) Putusan PN Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks.
- 2) Putusan PN MAKASAR Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN. Mks
- 3) Putusan PT MAKASSAR Nomor 51/PID.SUS/2020/PT MKS
- 4) Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021
- 5) Putusan PN DEPOK Nomor 424/Pid.Sus/2017PN.Dpk.
- 6) Putusan JAWA BARAT Nomor Nomor 37 /PID.SUS/2018/PT BDG.
- 7) Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018.
- 8) Putusan MAHKAMAH AGUNG No 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.
- 9) Putusan MAHKAMAH AGUNG Pdt.Sus-Pailit/2019.

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum dengan menggunakan jenis bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dapat diklasifikasikan berikut ini:

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hal. 135-136.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hal. 158

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu materi hukum yang memiliki keabsahan atau otoritas. Jenis-jenis bahan hukum primer yang dimaksud adalah undang-undang, catatan resmi (dokumen akademik undang-undang), rekaman legislatif, dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dipilih secara cermat sebagai titik awal untuk membangun kerangka kerja analisis yang mendalam, mengisyaratkan kepentingan dalam memperoleh pemahaman yang holistik terhadap subjek yang dipelajari. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) S. 1847 Nomor. 23.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara No.76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 181.



- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4443).
- 6) Peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 534).
- 8) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, No.876).
- 9) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).
- 10) Putusan PN Nomor. 04/Pdt.Sus-PKPU.PAILIT/2018/PN.Niaga Mks.
- 11) Putusan PN MAKASAR Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN. Mks

- 12) Putusan PT MAKASSAR Nomor 51/PID.SUS/2020/PT MKS
- 13) Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1577 K/Pid.Sus/2021
- 14) Putusan PN DEPOK Nomor 424/Pid.Sus/2017PN.Dpk.
- 15) Putusan JAWA BARAT Nomor Nomor 37 /PID.SUS/2018/PT BDG.
- 16) Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018.
- 17) Putusan MAHKAMAH AGUNG No 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015.
- 18) Putusan MAHKAMAH AGUNG Pdt.Sus-Pailit/2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini berfungsi sebagai panduan bagi penulis dalam menentukan arah penulisan. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yang dimaksud bukan dokumen resmi adalah buku hukum, kamus hukum, artikel dan analisis atas putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah isu hukum diidentifikasi, peneliti melakukan pencarian untuk menemukan materi hukum yang relevan terkait dengan isu yang sedang dibahas, adapun metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hal 181.

- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan pengadilan dan dokumen lain yang diperlukan.
5. Teknik Analisis Bahan hukum

Setelah isu hukum ditetapkan maka peneliti melakukan peneusuran-penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang sedang dihadapi¹², setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul lalu ditelaah.

Kesimpulan dari penelitian ini diperoleh melalui penerapan logika berfikir secara metode deduktif, di mana kerangka pemikiran diarahkan kepada aspek-aspek normatif yang terdapat dalam hukum positif, lalu dihubungkan dengan konteks permasalahan yang menunjukkan kontradiktif antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya yang selanjutnya menemukan jawaban dari isu hukum yang diteliti.

Setelah peneliti menarik kesimpulan maka memberikan Preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian tersebut dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis menyajikan penelitian ini dalam empat bagian, di mana tiap sub-babnya diuraikan dengan seksama sesuai dengan esensi dan isinya yang substansial. Berikut adalah gambaran terperinci dari penataannya:

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hal. 237.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat secara keseluruhan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, diantaranya adalah tinjauan umum tentang kepastian hukum, Kepailitan, boedel pailit, putusan pailit, sifat putusan pailit, akibat putusan pailit, tindak pidana, penyelidikan, penyidikan, penyitaan dan pengertian barang bukti.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada ini membahas atau menguraikan hasil penelitian yang telah tertulis pada rumusan masalah yakni pertama bagaimana perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana?

Yang kedua, bagaimana upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana?

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini yaitu Bab IV Kesimpulan dan Saran, penelitian ini melandaskan pada refleksi mendalam atas hasil penelitian yang telah disimpulkan secara kritis. Dalam menyusun kesimpulan penelitian ini menegaskan signifikansi temuan-temuan kunci yang telah diungkap serta menggambarkan implikasi dan relevansinya dalam konteks yang lebih luas. Sementara itu dalam memberikan saran penelitian ini mengajukan rekomendasi yang terukur dan terinci sebagai landasan untuk pertimbangan mendalam dan evaluasi yang lebih baik di masa



depan serta menjadikan penelitian ini sebuah pijakan yang kuat dan berharga bagi penelitian-penelitian yang akan datang.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


1. Perlindungan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana itu berada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses perkara pidana. Dengan adanya kewajiban untuk menyimpan, serta merawat barang bukti oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, maka disitulah titik di mana perlindungan hukum diletakkan.
2. Upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana yaitu mengajukan Praperadilan Upaya Praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan juga (3) huruf d KUHP, Selain itu Upaya Pengajuan Keberatan Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pasal 3 ayat (3).

B. SARAN

Berdasarkan Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:



1. Dikarenakan hukum atas harta boedel pailit yang disita untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pidana sudah ada maka pejabat yang berwenang tidak hanya menjamin integritas barang bukti, tetapi juga harus menjaga keadilan proses hukum dari awal hingga akhir.
2. Upaya kurator terhadap boedel pailit yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti dalam perkara pidana berupa praperadilan kurang efektif karena praperadilan hanya memeriksa administrasi penyitaan bukan menentukan barang bukti milik siapa. Sedangkan upaya keberatan melalui PERMA No. 2/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beriktikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi masih ada kelemahan karena PERMA tersebut hanya pada tindak pidana Korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Ilyas dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, 4 ed, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Andi Subhan. Sita Umum Pailit Vs Sita Pidana, Begini Hukumnya. Hukum Online. Diakses tgl. 10 tahun 2024.
- Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021).
- Dijan Widiyo Wati, *Perlindungan hukum Pada Korban Salah Tangkap*, ed 1, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023).
- Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Kepailitan)*, 1 ed Jakarta: Agustus 2012.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, (September 2018).
- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, 1 ed, Jakarta: Forum Sahabat 2009.
- Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan*. 8 ed, Jakarta: Kencana, 2008.
- H. Zaeni Asyhadie dan budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan dan kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 5 ed, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, ed 1, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hal. 107-134
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, GITA MEDIA PRESS
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. 1 ed, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 2 ed, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed 2 (Malang: Media Nusa Creative, september 2015), hal.12.

Nurul Qamar, dkk, *Bahasa Hukum*. (Jakarta: Mitra Media Wacana, 2017).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 15 ed, (Jakarta: Kencana 2020).

Rahmatul Hidayah. *Remisi bagi Narapidana Narkotika*. 1 ed, Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek dan Penerepan Hukumnya*, 1 ed Jakarta: Kencana, 2018.

Sudarsono, Kamus Hukum. 2 ed Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Hukum*. Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2020.

Zaenal Asikin. *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKPI), 2022.

JURNAL

Ahli", *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, vol.4, no.2, (17 Februari 2024).

Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Cipta Atas Penyiaran", *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Volume 18, No.1, (2019).

Dony Putra Setiawan, "Harmonisasi Pengaturan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Sebagai Akibat Putusan Pernyataan Pailit", Tesis. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2017.

Fadila Iaina Rokhma Dan Made Warka, "Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur Yang Masih Dalam Sengketa" *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 3 (2023).

Freisy Maria Kukus, "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan", *Lex Privatum*, Vol. 3, no. 2, (Apr-Jun 2015).

Hasanal Mulkan Dan Serlika Aprita, "Pertanggungjawaban Pidana Kurator Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Independensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", Vol. 7, Issue (1 April 2023).

Herry Anto Simanjuntak, "Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur", *Justiqa*, Vol. 02, No. 02, (Oktober 2020).

Josua Fernando Dan Susanti Adi Nugroho, "Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan", *Jurnal Hukum Adigama*, Jil. 1 No 1 (2018).

Luthvi Febryka Nola, "Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan", *The Position Of General Seizure Towards Others In The Process Of Bankruptcy*, *Negara Hukum*, Vol. 9, No. 2, (November 2018).

Lukman Ilman Nurhakim dan Efa Laela Fakhriah "Hak Kurator untuk Mengajukan Praperadilan terhadap Boedel Kepailitan yang Diletakkan Sita Pidana". *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 42, No. 3, (Desember 2020).

M. Alvi Syahrin, *Actio Pauliana: Konsep Hukum Dan Problematikanya*, *Jurnal Lex Librum*, Vol. IV, No. 1, (Desember 2017).

Muhammad Mahfur Agung. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Magang Calon Notaris Pada Daerah Yang Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala besar (Studi Kasus Di Kota Jakarta Timur)". *Tesis, Universitas Brawijaya*. (2021).

Muhammad Fathin Habibullah, *Kepailitan Sebagai Alternatif Pengelolaan Benda Sitaan Guna Mengembalikan Kerugian Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018: Kasus First Travel)*. *Thesis thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2023).

Nugroho Adipradana, *Dualisme Hukum Terkait Sita Pidana Dan Sita Umum Kepailitan*, *Prosiding Hasil Penelitian Bidang Hukum*, ed 1, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, (Jakarta: 2021).

Novitasari, dan Tata Wijayanta, "Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit", *LamLaj*, Voi. 1, No. 2, (September 2016).

Nikodemus Silaban, "Kewenangan Kurator Terhadap Pemberesan Harta Pailit Yang Disita Dalam Perkara Pidana", *Tesis, Universitas Indonesia* (2016).

Prayogo Hindrawan, Sunarmi, Budiman Ginting Dan Dedi Harianto, "Tanggung Jawab Kurator Dalam Menerapkan Asas Pari Passu Prorata Partedalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit", *Locusjournal Of Academic Literature Review*, vol. 2 issue (8 August 2023).

Roni Pandiangan, "Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana", *Jurnalpendidikan Dan Konseling*, Vol. 4 No. 5 (2022).

Rachmah Fidiastuti dan Wardani Rizkianti, "Kelalaian Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Perspektif Pribadi Dan Profesi)", *Proceedings Conference National Conference On Law Studies (NCOLS)*, Fakultas Hukum Universitas Nasional "Veteran" Jakarta, Vol 5, No 1 (2003).

Ricky Fauzan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Aset Sita Umum Pailit Yang Dinyatakan Sebagai Barang Sitaan Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 156

- K/Pdt.Sus-Pailit/2015)", *Premise Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, (2018).
- R. Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", *All Fields of Science J-LAS*, Vol.1, No.3, (September 2021).
- Rachmat Ihya, "Kewenangan Kurator Dalam Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2023).
- Novitasari, dan Tata Wijayanta, "Perlindungan Hukum Terhadap Independensi Kurator dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit", *LamLaj*, Voi. 1, No. 2, (September 2016).
- Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Kertha Widya Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, vol. 2, no. 1, (17 Februari 2014): 20-22.
- Richard Lokas, "Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex et Societatis*, vol. 3, no. 9, (09 Oktober 2015): 125.
- Rahmawati Yurist Adhia, Siti Mahmudah dan Edy Sismarwoto. "Tanggung Jawab Kurator Dalam Sita Boedel Pailit Oleh Negara (Kejaksaan) (Kasus Pt Aliga International Pratama Nomor 156k/Pdt.Sus-Pailit/2015)". *Diponegoro Law Journal*, Vol. 3 No. 9 (2021), hal. 223. Website: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhrur rahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, vol.4, no.2, (17 Februari 2024), hal. 60-61.
- Serlika Aprita, "Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit", *Pena Indis*, (Makasar:2017).
- Shiddiq Al Hakimi dan Adlin Budhiawan, "Kedudukan Harta Pailit Yang Menjadi Barang Sitaan Negara", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, (Juli 2023).
- Tiara Permatasari, *Perlindungan Hukum Bagi Kurator Dalam Mengamankan Boedel Pailit Benda Bergerak Selama Masa Pemberesan Harta Pailit*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, (2020).
- Taufik Nugraha Syahputra, Edi Warman, Edi Yunara dan M Hamdan, "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Pembelaan Advokat Terhadap Tersangka Korupsi Yang Menghalang-Halangi Penyidikan KPK (Studi Putusan No. 09/Pidsus-TPK/2018)", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 8, (1 Juni 2021).
- Tabah Santoso, "Kewenangan Hakim Praperadilan Menetapkan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman", *Journal Equitable*, Vol. 4 No. 1, (2019).

Yulaini, Tomi Suryo Utomo, Dan R. Murjiyanto, "Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit", Kajian Hasil Penelitian Hukum, Vol 3, No 2 (2019).

Zipora Nadya A. Siregar, "Analisis Perlindungan Hukum Kreditor Sebagai Pihak Ketiga Yang Dirugikan Berdasarkan Putusan Pidana Terkait Harta Pailit Yang Menjadi Barang Rampasan Negara (Studi Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Pkpu/2017 Pn. Jkt Pst)", Skripsi, 2018.

Internet

Asep Nursobah, Aset Dirampas dalam Perkara Tipikor, Begini Mekanisme Pengajuan Keberatan oleh Pihak Ketiga, Kepanitraan Mahkamah Agung, (20 JULI 2022), diakses tgl, 19/06/2024. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2065-aset-dirampas-dalam-perkara-tipikor-begini-mekanisme-pengajuan-keberatan-oleh-pihak-ketiga>.

Indry Annantah dan Rasamala Aritonang, "Menyelaraskan Sita Umum dan Sita Pidana", Hukum Online. Com, 12 Februari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelaraskan-sita-umum-dan-sita-pidana-lt65c99928406cd?page=4> diakses 15 Maret 2024.

Susanto Yhulia Vendy, dan Dewi Kartika Herlina "Jumlah Permohonan PKPU Meningkatkan Sepanjang Tahun 2023, Ini Sebabnya." *KONTAN.CO.ID - JAKARTA*. senin, 01 Januari 2024. <https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-permohonan-pkpu-meningkat-sepanjang-tahun-2023-ini-sebabnya>. Diakses pada tanggal 12/03/2024.

See Discussions, Stats, And Author Profiles For This Publication At: <https://www.researchgate.net/publication/334783651> (July 2019). Hal. Diakses Pada Tgl. 07/06/2024.